

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

##### **2.1.1 Akuntansi dan Pelaporan Keuangan**

###### **2.1.1.1 Definisi Akuntansi**

Menurut Rudianto (2009:4) Akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi suatu perusahaan.

Menurut Sumarsan (2013:1)

“Akuntansi adalah suatu seni untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasi, mencatat transaksi sesuai kejadian yang berhubungan dengan keuangan untuk mendapatkan informasi berupa laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak yang berkepentingan”.

Menurut Kartikahadi et al (2012:3) Akuntansi adalah suatu sistem informasi keuangan, yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan.

Menurut Sirait (2014:2) akuntansi adalah suatu seni kegiatan jasa dalam proses pengolahan data keuangan menjadi suatu informasi mengenai suatu badan ekonomi yang digunakan untuk pengambilan keputusan.

Dari pengertian akuntansi menurut para ahli yang dipaparkan diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa Akuntansi merupakan proses

identifikasi, pengukuran, dan penyampaian informasi ekonomis dalam membuat pertimbangan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan yang jelas oleh pemakai informasi tersebut.

### 2.1.1.2 Bidang-bidang Akuntansi

Menurut Rahman Pura (2013:4) bidang-bidang akuntansi ada delapan macam yaitu:

1. “Akuntansi Keuangan (*Financial Accounting*)  
Adalah bidang akuntansi dari suatu entitas ekonomi secara keseluruhan. Akuntansi ini menghasilkan laporan keuangan yang ditujukan untuk semua pihak khususnya pihak-pihak dari luar perusahaan, sehingga laporan yang dihasilkannya bersifat serbaguna (*general purpose*)
2. Akuntansi Manajemen (*Management Accounting*)  
Adalah akuntansi yang khusus memberi informasi bagi pimpinan perusahaan/manajemen untuk pengambilan keputusan dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan.
3. Akuntansi Biaya (*Cost Accounting*)  
Adalah akuntansi yang kegiatan utamanya adalah menetapkan, mencatat, menghitung, menganalisis, mengawasi, serta melaporkan kepada manajemen tentang biaya dan harga pokok produksi.
4. Akuntansi Pemeriksaan (*Auditing*)  
Bidang ini berhubungan dengan pemeriksaan secara bebas terhadap laporan akuntansi yang dibuat bisa lebih dipercaya secara obyektif.
5. Sistem Akuntansi (*Accounting System*)  
Bidang ini melakukan perancangan dan implementasi dari prosedur pencatatan dan pelaporan data akuntansi.
6. Akuntansi Perpajakan (*Tax Accounting*)  
Adalah bidang akuntansi yang bertujuan untuk membuat laporan keuangan untuk kepentingan perpajakan dan perencanaan perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
7. Akuntansi Anggaran (*Budgeting*)  
Bidang ini berhubungan dengan penyusunan rencana keuangan perusahaan mengenai kegiatan perusahaan untuk jangka waktu tertentu di masa datang serta analisa dan pengawasannya.
8. Akuntansi Organisasi Nirlaba (*Non Profit Accounting*)

Adalah bidang akuntansi yang proses kegiatannya dilakukan oleh organisasi non laba seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yayasan dan lain-lain”

### **2.1.1.3 Akuntansi Perpajakan**

#### **1. Definisi Akuntansi Perpajakan**

Menurut Rahman Pura (2013:5), akuntansi perpajakan adalah:

“... bidang akuntansi yang bertujuan untuk membuat laporan keuangan untuk kepentingan perpajakan dan perencanaan perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.”

Menurut Agus Setiawan (2012:8):

“Akuntansi pajak adalah sekumpulan prinsip, standar, perlakuan akuntansi pajak digunakan untuk mempermudah surat pemberitahuan pajak (SPT) masa dan tahun pajak penghasilan dimana wajib pajak tersebut terdaftar. SPT tahunan pajak penghasilan harus diisi sesuai dengan laporan keuangan fiskal dan harus dilampirkan antara akuntansi komersial dengan akuntansi pajak terdapat perbedaan kebijakan dalam hal pengukuran pendapatan biaya.”

Menurut Sukrisno Agoes, Estralita Trisnawati (2010:7-8):

“Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi komersial yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan. Dengan adanya akuntansi pajak WP dapat dengan lebih mudah menyusun SPT. Sedangkan akuntansi komersial disusun dan disajikan berdasarkan SAK. Namun, untuk kepentingan perpajakan, akuntansi komersial harus disesuaikan dengan aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.”

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi pajak adalah pencatatan transaksi yang berhubungan dengan pajak untuk mempermudah

penyusunan surat pemberitahuan pajak (SPT) masa dan tahunan pajak penghasilan. Dengan adanya akuntansi perpajakan menjadi suatu prinsip dasar yang diatur dalam UU perpajakan dan pembentukannya terpengaruh oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah.

## **2. Konsep Dasar Akuntansi Perpajakan**

Konsep dasar akuntansi perpajakan menurut Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati (2014:11-13) sebagai berikut:

1. “Pengukuran dalam Mata Uang  
Satuan mata uang adalah pengukur yang sangat penting dalam dunia usaha. Alat pengukur ini dapat digunakan untuk besarnya harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya.
2. Kesatuan Akuntansi  
Suatu usaha dinyatakan terpisah dari pemiliknya apabila transaksi yang terjadi dengan perusahaan bukanlah transaksi perusahaan dengan pemiliknya.
3. Konsep Kesenambungan  
Dalam konsep diatur bahwa tujuan pendirian suatu perusahaan adalah untuk berkembang dan mempunyai kelangsungan hidup seterusnya.
4. Konsep Nilai Historis  
Transaksi bisnis dicatat berdasarkan harga pada saat terjadinya transaksi tersebut.
5. Periode Akuntansi  
Periode akuntansi tersebut sesuai dengan konsep kesinambungan; dimana hal ini mengacu pada pasal 28 Ayat 6 UU KUP Nomor 16 Tahun 2009.
6. Konsep Taat Asas  
Dalam konsep ini penggunaan metode akuntansi dari satu periode ke periode berikutnya haruslah sama.
7. Konsep Materialitas  
Konsep ini diatur dalam Pasal 9 Ayat 2 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008.
8. Konsep Konservatisme  
Dalam konsep ini penghasilan hanya diakui melalui transaksi, tetapi sebaliknya kerugian dapat dicatat walaupun belum terjadi.
9. Konsep Realisasi  
Menurut konsep ini, penghasilan hanya dilaporkan apabila telah terjadi transaksi penjualan.

#### 10. Konsep Mempertemukan Biaya dan Penghasilan

Laba neto diukur dengan perbedaan antara penghasilan dan beban pada periode yang sama, dimana mengacu pada pasal 6 ayat 1 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008.”

#### **2.1.1.4 Definsi laporan Keuangan**

Menurut Munawir (2010:2) pengertian laporan keuangan adalah : “ ... hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas suatu perusahaan”

Menurut Farid dan Siswanto (2011:2) yang dimaksud dengan laporan keuangan adalah “ ... informasi yang diharapkan mampu memberikan bantuan kepada pengguna untuk membuat keputusan ekonomi yang bersifat financial”

Menurut Baridwan (2004:17) pengertian Laporan Keuangan adalah “ ... ringkasan dari suatu proses pencatatan, merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan.”

Berdasarkan pengertian para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat membantu pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengambil keputusan.

### 2.1.1.5 Jenis-jenis Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang lengkap menurut IAI dalam PSAK 1 (2015:13), sebagai berikut:

1. “Laporan posisi keuangan  
Laporan posisi keuangan atau sering disebut neraca adalah laporan jumlah asset, liabilitas, dan ekuitas dari perusahaan bisnis pada akhir periode. Laporan posisi keuangan disajikan sedemikian rupa yang menunjukkan berbagai unsur posisi keuangan yang berguna untuk menunjukkan keadaan keuangan suatu perusahaan.
2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya  
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya merupakan suatu ikhtisar pendapatan dan beban selama waktu periode tertentu. Laporan ini disajikan sedemikian rupa untuk mengukur kinerja perusahaan selama periode tertentu.
3. Laporan perubahan ekuitas  
Laporan perubahan ekuitas merupakan suatu ikhtisar pemilik yang terjadi selama jangka waktu tertentu. Perubahan ekuitas perusahaan menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode bersangkutan.
4. Laporan arus kas  
Laporan arus kas memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas dan kebutuhan-kebutuhan entitas dalam menggunakan arus kas tersebut.
5. Catatan atas laporan keuangan  
Catatan atas laporan keuangan berisi informasi tambahan atas apa yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan laba rugi terpisah (jika disajikan), laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan naratif dari pos-pos yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut.
6. Informasi komparatif Menurut PSAK no. 1 tahun 2015 mengklasifikasikan yang harus disajikan dalam laporan keuangan menjadi 2 yaitu:
  - a) Informasi komparatif minimum, yang menjelaskan bahwa entitas menyajikan informasi komparatif terkait dengan periode sebelumnya untuk seluruh jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan periode berjalan, kecuali dinyatakan lain oleh PSAK/ ISAK. Informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari laporan keuangan periode sebelumnya diungkapkan kembali jika relevan untuk pemahaman laporan keuangan berjalan.

- b) Informasi komparatif tambahan, yang menjelaskan bahwa entitas dapat menyajikan informasi komparatif sebagai tambahan atas laporan keuangan komparatif minimum disyaratkan SAK, sepanjang informasi tersebut disiapkan sesuai dengan SAK.”

### **2.1.1.6 Unsur-unsur Laporan Keuangan**

Menurut IAI dalam PSAK (2016:12), tentang Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan unsur-unsur laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. “Aktiva / aset Aset merupakan sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan.
2. Kewajiban/ hutang Kewajiban merupakan hutang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi.
3. Modal/ ekuitas Modal merupakan hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban.
4. Pendapatan/ revenue Pendapatan timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (fees), bunga, dividen, royalti dan sewa.
5. Beban/ expense Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal. Beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa meliputi, misalnya, beban pokok penjualan, gaji dan penyusutan. Beban tersebut biasanya berbentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva seperti kas (dan setara kas), persediaan dan aktiva tetap.”

### **2.1.1.7 Tujuan Laporan Keuangan**

Menurut IAI dalam PSAK (2016:4), tentang Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan tujuan laporan keuangan sebagai berikut:

1. “Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi;
2. Memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan;
3. Menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (stewardship), atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.”

#### **2.1.1.8 Perbedaan Laba Akuntansi/ Komersial dan Laba Fiskal**

Ahmed Belkoui (2010: 332) menyatakan bahwa laba akuntansi secara operasional didefinisikan sebagai perbedaan antara pendapatan yang direalisasikan yang berasal dari transaksi suatu periode dan berhubungan dengan biaya historis.

Laba akuntansi merupakan terminologi yang digunakan standar akuntansi keuangan yang berarti laba bersih atau rugi bersih selama satu periode sebelum dikurangi dengan beban pajak. Di sisi lain, penghasilan kena pajak atau laba fiskal merupakan terminologi pada perpajakan yang berarti laba atau rugi selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan menjadi dasar penghitungan pajak penghasilan (Martani, 2009).

Pada tingkat perusahaan, manajemen menghitung laba perusahaan untuk dua tujuan setiap tahunnya, yaitu tujuan untuk pelaporan keuangan berdasarkan prinsip standar akuntansi keuangan (SAK) dan pelaporan pajak berdasarkan peraturan pajak untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak (*taxable income*) atau laba fiskal.



Peraturan pajak di Indonesia mengharuskan laba fiskal dihitung berdasarkan metode akuntansi yang menjadi dasar perhitungan laba akuntansi, yaitu metode akrual, sehingga perusahaan tidak perlu melakukan pembukuan ganda untuk dua tujuan pelaporan laba tersebut, karena setiap akhir tahun perusahaan diwajibkan melakukan rekonsiliasi fiskal untuk menentukan besarnya laba fiskal dengan cara melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap laba akuntansi berdasarkan peraturan pajak (Martani, 2009).

Menurut Barus dan Rica (2014) perbedaan laba akuntansi dengan laba fiskal adalah sebagai berikut:

“Perbedaan laba akuntansi dengan laba fiskal adalah suatu perbedaan yang terjadi karena tidak semua peraturan akuntansi dalam standar akuntansi keuangan dapat diperoleh dalam peraturan perpajakan”.

Menurut Fatkhur (2013) perbedaan laba akuntansi dengan laba fiskal sebagai berikut:

“Book tax differences dalam hal ini merupakan selisih antara laba akuntansi dan laba fiskal yang hanya berupa perbedaan temporer, dan ditunjukkan oleh akun biaya (manfaat) pajak tangguhan (deffered tax benefit)”.

Perbedaan permanen atau tetap terjadi karena transaksi-transaksi pendapatan dan biaya diakui menurut akuntansi komersial tidak diakui menurut fiskal. Perbedaan tetap/permanen mengakibatkan laba (rugi) bersih menurut akuntansi berbeda (secara tetap)

dengan penghasilan (laba) kena pajak menurut fiskal. Pada umumnya menurut Amos Rico (2014) perbedaan permanen terjadi akibat perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya terdapat pada pasal 4 ayat (3) 16 UU No. 36 Tahun 2008, pasal 9 ayat (1) dan (2) UU No. 36 Tahun 2008 dan pasal 18.

Perbedaan temporer atau perbedaan waktu terjadi karena perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan biaya antara pajak dengan akuntansi. Menurut Resmi (2014:403) “Perbedaan waktu terjadi karena perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan biaya dalam menghitung laba”. Suatu biaya atau penghasilan telah diakui menurut akuntansi komersial dan belum diakui menurut fiskal, atau sebaliknya.

Menurut Endang Kiswara (2011) terdapat empat jenis transaksi yang menimbulkan perbedaan waktu adalah:

1. Penghasilan masuk perhitungan pajak sesudah laba akuntansi.
2. Biaya atau rugi perhitungan pajak sesudah laba akuntansi.
3. Pendapatan pajak sebelum laba akuntansi.
4. Biaya atau rugi pajak sebelum laba akuntansi.

Menurut Septiansyah (2010) menyebutkan bahwa perbedaan antara laba fiskal dengan laba akuntansi dibagi menjadi tiga:

1. Large Positive Book Tax Differences (LPBTD) LPBTD adalah selisih antara laba akuntansi dengan laba fiskal, di mana laba akuntansi lebih besar daripada laba fiskal.
2. Large Negative Book Tax Differences (LNBTD) LNBTD adalah selisih antara laba akuntansi dengan laba fiskal, di mana laba akuntansi lebih kecil daripada laba fiskal.
3. Small Book Tax Differences (SBTD) SBTD adalah perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal dengan nilai perbedaan yang cukup kecil.

Berdasarkan dua kelompok penyebab perbedaan antara laba akuntansi dengan laba fiskal, perbedaan permanen tidak berpengaruh signifikan karena perbedaan permanen hanya mempengaruhi periode terjadinya saja dan tidak mengindikasikan kualitas laba, selain itu perbedaan permanen tidak menimbulkan

konsekuensi adanya penambahan atau pengurangan jumlah pajak masa depan. Sebaliknya, perbedaan temporer dapat menimbulkan jumlah pajak yang dapat ditambahkan atau dikurangkan di masa depan (future taxable and future deductible amounts), yang dapat digunakan untuk penilaian kualitas laba di masa depan.

Menurut Pohan (2014:421), terdapat beberapa penyebab perbedaan antara Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal sebagai berikut:

1. “Perbedaan Tujuan Pelaporan

Berdasarkan paragraph 12-SAK Per 1 Juli 2009, tujuan laporan keuangan (komersial) adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang sangat bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Sedangkan tujuan utama dari pelaporan keuangan fiskal adalah untuk menyajikan informasi sebagai dasar penghitungan besarnya penghasilan kena pajak.

2. Perbedaan Orientasi Pelaporan

Pelaporan keuangan komersial disusun berdasarkan konsep “kewajaran penyajian” dengan implikasi manajemen dapat mengambil suatu pertimbangan (judgement) sepanjang batasan toleransi prinsip akuntansi. Apabila terdapat keraguan pengukuran atas suatu transaksi (yang belum merupakan fakta), prinsip konservatisme dalam akuntansi komersial cenderung untuk mengambil solusi yang menghasilkan keadaan under-stated agar laporan tampak low profile. Laporan fiskal, umumnya kurang memberikan toleransi atau fleksibilitas pemilihan standar.

3. Perbedaan Konsep/ Prinsip Akuntansi

Perbedaan orientasi pelaporan sering disebabkan karena perbedaan dalam penerapan konsep/ prinsip akuntansi sebagai berikut:

a. Materialitas

Akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan data yang relevan menurut konsep materialitas. Menurut prinsip akuntansi, aktiva yang jangka waktu penggunaannya lebih dari 1 (satu) tahun kecuali tanah harus disusutkan.

Namun jika nilainya kecil, maka harga pembeliannya dapat sekaligus dikurangkan sebagai biaya (nilai perolehannya tidak dikapitalisasikan). Konsep materialitas dari prinsip akuntansi tidak bisa dijadikan pedoman dalam pembuatan laporan keuangan fiskal, karena perhitungan penghasilan kena pajak dilakukan berdasarkan pada data yang benar dan sesungguhnya.

b. Konservatisme

Akuntansi menggunakan prinsip konservatis, yakni mengakui kerugian yang mungkin timbul (belum direalisasi) yang dapat diperkirakan atau ditaksir dengan pembentukan atau penumpukan dana cadangan, seperti cadangan penghapusan piutang, cadangan penurunan nilai surat-surat berharga, dan cadangan penilaian persediaan, berdasarkan harga pokok dan harga pasar mana yang lebih rendah (*lower of cost or market*). Sedangkan dari segi perpajakan, Pasal (9) ayat (1) c UU PPh tidak membolehkan perusahaan membentuk dana penyesuaian/ cadangan untuk dibiayai kecuali untuk bidang usaha tertentu yang diperbolehkan oleh Menteri Keuangan seperti diatur dalam Keputusan Menkeu No. 80/KMK.04/1995 yang telah direvisi dengan KMK No. 235/KMK.01/1998 dan KMK No. 68/KMK.04/1999 dan terakhir dengan KMK No. 204/KMK.04/2000 tentang “Besarnya Dana Cadangan Yang Boleh Dikurangkan Sebagai Biaya”.

Pada akuntansi komersial, keuntungan hanya dapat dicatat apabila telah ada transaksi tetapi sebaliknya kerugian dapat dicatat apabila ada tanda-tanda kearah itu. Ketentuan perpajak bertentangan dengan penggunaan konsep konservatisme, karena kerugian hanya dapat diakui jika telah terjadi realisasi atau transaksi.

c. Prinsip Realisasi dalam Penetapan Biaya (cost) dan Pendapatan

Kadang kala kebijakan pemajakan menyimpang dari prinsip realisasi pada akuntansi komersial. Prinsip ini menghendaki pengakuan penghasilan pada saat realisasi transaksi pertukaran dan pembebanan biaya atau beban dalam masa yang sama dengan pengakuan penghasilan. Dalam perlakuan pajak bisa berbeda, karena:

- Ketentuan perpajakan tentang biaya untuk memperoleh penghasilan yang bukan objek PPh, dan pengeluaran biaya dalam natura serta biaya untuk memperoleh penghasilan yang dikenakan PPh final tidak diakui sebagai biaya deductible. Misalnya pemberian penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam

bentuk natura dan kenikmatan, upah tenaga kerja dalam natura dari sudut pandang akuntansi boleh dimasukkan sebagai unsur biaya (cost), tetapi dari segi fiskal tidak mengakuinya sebagai biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

- Penyusutan aset mulai pada bulan pengeluaran walaupun harta itu belum dimanfaatkan untuk mendapatkan penghasilan. Misalnya alat-alat pertanian, dalam fiskal penyusutan dapat dimulai sebelum menghasilkan, sedangkan akuntansi komersial mengakui biaya penyusutan pada saat harta tersebut menghasilkan.
- Imputasi penghasilan pada Bentuk Usaha Tetap (BUT) atas dasar force of attraction, secara nyata tidak dicatat dalam pembukuan (akuntansi komersial) BUT dan secara legal penghasilan itu tidak diperoleh BUT tersebut, namun ketentuan perpajakan di Pasal 5 ayat (1) b UU PPh mengakuinya (menarik) sebagai penghasilan BUT.

d. Substansi Mengungguli Bentuk Formal

Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal dapat ditemukan dalam PSAK paragraf 35 hal 7 SAK Per 1 Juli 2009). Seperti laporan keuangan komersial, ketentuan perpajakan juga mengikuti pandangan yang lebih menitikberatkan pada hakikat (substansi) dan realitas ekonomi dari pada bentuk formal/ hukumnya tiap transaksi atau fakta bisnis.

Sebagai contoh, Pasal 4 ayat 1 UU PPh mendefinisikan penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh WP, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan WP yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Unsur terakhir dari penghasilan tersebut “dengan nama dan dalam bentuk apa pun” adalah merupakan wujud dari prinsip “Substansi Mengungguli Bentuk Formal.” Namun ketentuan pajak dalam kasus tertentu (misalnya leasing), kadang kala mengutamakan bentuk formal dibandingkan dengan substansi ekonomisnya.

4. Perbedaan Metode dan Prosedur Akuntansi

1. Metode Penilaian Persediaan

Pada akuntansi komersial diperbolehkan menggunakan metode penilaian persediaan, seperti metode rata-rata (Average Method), masuk pertama keluar pertama (FIFO), dan lain-lain, sedangkan pilihan dalam fiskal hanya terdapat dua metode penilaian persediaan, yakni metode rata-rata atau metode FIFO.

2. Metode Pencadangan Biaya

Berbeda dengan akuntansi komersial, maka dalam fiskal, pembentukan atau pemupukan dana cadangan tidak diperbolehkan atau tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto, kecuali untuk bidang usaha tertentu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1c angka 1 UU PPh, yakni:

1. Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, dan perusahaan anjak piutang;
  2. Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
  3. Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;
  4. Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
  5. Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha Pertambangan;
  6. Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
3. Metode Penghapusan Piutang
- Pada akuntansi komersial, penghapusan piutang diperbolehkan berdasarkan metode cadangan, sedangkan dalam fiskal, penghapusan piutang dilakukan pada saat piutang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan memenuhi syarat tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 1h UU PPh.
4. Metode Penyusutan dan Amortisasi

Ada 3 (tiga) faktor yang membedakan penyusutan/amortisasi harta berwujud dan harta tak berwujud secara komersial dengan fiskal, yakni:

- a. Perbedaan metode penyusutan dan amortisasi. Pada akuntansi komersial dikenal beberapa metode penyusutan, yakni:
  - Metode garis lurus (straight line method)
  - Metode saldo (declining balance method)
  - Metode saldo menurun ganda (double declining balance method)
  - Metode jumlah angka tahun (sum of the year's digits method)
  - Metode jumlah unit produksi (productive output method)
  - Metode berdasarkan jenis dan kelompok (group and composite method)
  - Metode anuitas (annuity method), dan lain-lain.

Sedangkan dalam fiskal:

- Untuk kelompok harta berwujud, metode penyusutan/ amortisasi yang digunakan adalah:

- a) Metode garis lurus (straight line method) dan metode saldo menurun (declining balance method) untuk kelompok harta berwujud non bangunan.
- b) Metode garis lurus untuk harta berwujud bangunan.

- Untuk kelompok harta tak berwujud, metode amortisasi yang digunakan adalah metode garis lurus (straight line method) dan metode saldo menurun (declining balance method) berdasarkan masa manfaat masing-masing kelompok harta tak berwujud.

#### 5. Perbedaan masa manfaat/ umur ekonomis

Pada akuntansi komersial, manajemen dapat menaksir sendiri masa manfaat atau umur ekonomis suatu aktiva/ harta berwujud, sedangkan dalam akuntansi fiskal masa manfaat atau umur ekonomis suatu aktiva/ harta berwujud ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Keuangan. Hal ini berlaku dalam perhitungan amortisasi harta tak berwujud.

#### 6. Nilai residu

Pada akuntansi komersial diperbolehkan memperhitungkan nilai residu dalam menghitung penyusutan, sedangkan dalam fiskal, nilai residu tidak diakui.

#### 7. Perbedaan Perlakuan

- a. Perbedaan antara apa yang dianggap penghasilan menurut ketentuan perpajakan dan praktik akuntansi, misalnya kenikmatan dan natura (benefit in kinds), intercompany dividend, pembebasan utang, dan penghasilan BUT karena atribusi force of attraction.
- b. Ketidaksamaan pendekatan penghitungan penghasilan, misalnya link and match antara beban dan penghasilan, metode depresiasi, penerapan norma penghitungan, dan pemajakan dengan metode basis bruto atau neto.
- c. Pemberian relief atau keringanan yang lain, misalnya laba rugi pelaporan aktiva, penghasilan hibah, penghasilan tidak kena pajak, perangsang penanaman, dan penyusutan dipercepat.
- d. Perbedaan perlakuan kerugian, misalnya kerugian mancanegara atau harta yang tidak dipakai dalam menjalankan usaha”.

### **2.1.1.9 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan**

Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut IAI dalam PSAK (2017:7)

adalah sebagai berikut:

1. Dapat Dipahami Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Untuk maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai tertentu.
2. Relevan informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi, hasil evaluasi mereka di masa lalu.
3. Keandalan Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (*faithful representation*) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.
4. Dapat Diperbandingkan  
Pemakai harus mendapat informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan perubahan kebijakan serta pengaruh perubahan tersebut. Para pemakai harus dimungkinkan untuk dapat mengidentifikasi perbedaan kebijakan akuntansi yang diberlakukan untuk transaksi serta peristiwa lain yang sama dalam sebuah perusahaan dari satu periode ke periode dan dalam perusahaan yang berbeda. Ketaatan pada standar akuntansi keuangan, termasuk pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh perusahaan, membantu pencapaian daya banding.

## **2.1.2 Asimetri Informasi**

### **2.1.2.1 Pengertian Asimetri Informasi**

Menurut Jogiyanto (2010:387) pengertian asimetri informasi, yaitu: “Asimetri informasi adalah kondisi yang menunjukkan sebagian investor mempunyai informasi dan yang lainnya tidak memiliki.”

Menurut Mamduh M. Hanafi (2014:217)

“Konsep signaling dan asimetri informasi berkaitan erat, teori asimetri mengatakan bahwa pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan tidak



mempunyai informasi yang sama mengenai prospek dan risiko perusahaan, pihak tertentu mempunyai informasi lebih baik dibandingkan dengan pihak luar.”

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa asimetri informasi merupakan suatu keadaan dimana salah satu pihak memiliki akses informasi yang lebih unggul atas prospek perusahaan yang tidak dimiliki oleh pihak luar perusahaan.

Dalam hal perpajakan, asimetri informasi terjadi antara pemungut pajak dengan pembayar pajak (manajemen perusahaan) yang disebabkan oleh kepentingan laba perusahaan Fiskus berharap adanya pemasukan sebesar-besarnya dari pemungutan pajak, sementara dari pihak manajemen berpandangan bahwa perusahaan harus menghasilkan laba yang cukup signifikan dengan beban pajak yang rendah. Dua sudut pandang berbeda inilah menyebabkan konflik antar fiskus sebagai pemungut pajak dengan pihak manajemen perusahaan sebagai pembayar pajak (Prakosa, 2014).

### **2.1.2.2 Jenis-Jenis Asimetri Informasi**

Menurut Scott (2000) dalam Oyong Lisa (2012) terdapat dua macam asimetri informasi yaitu:

1. *Adverse selection*

“yaitu bahwa para manajer serta orang-orang dalam lainnya biasanya mengetahui lebih banyak tentang keadaan dan prospek perusahaan dibandingkan investor pihak luar. Dan fakta yang mungkin dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh pemegang saham tersebut tidak disampaikan informasinya kepada pemegang saham.”

2. *Moral hazard*

“yaitu bahwa kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer tidak seluruhnya diketahui oleh pemegang saham maupun pemberi pinjaman. Sehingga manajer dapat melakukan tindakan diluar pengetahuan pemegang saham yang melanggar kontrak dan sebenarnya secara etika atau norma mungkin tidak layak dilakukan.”

### **2.1.3 *Transfer Pricing***

#### **2.1.3.1 Definisi *Transfer Pricing***

Menurut Bunyamin (2019) dalam Adella Dita dan Annisa Yuniar (2021) *Transfer Pricing* adalah suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi baik itu barang, jasa, harta tak berwujud, ataupun transaksi finansial yang dilakukan oleh suatu perusahaan

Pengertian *Transfer Pricing* berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per- 32/PJ/2011 adalah penetapan harga atas transaksi penyerahan barang berwujud, barang tidak berwujud, atau penyediaan jasa antar pihak yang memiliki hubungan istimewa (transaksi afiliasi).

Chairil Anwar Pohan (2018:196) *Transfer Pricing* adalah harga yang diperhitungkan atas penyerahan barang jasa atau harta tak berwujud lainnya dari satu perusahaan ke perusahaan lain yang mempunyai hubungan istimewa dalam kondisi yang didasarkan pada prinsip harga pasar wajar

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *Transfer Pricing* merupakan suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer berupa barang, jasa, harta tak berwujud, atau pun transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan baik dari satu divisi ke divisi lain ataupun dari perusahaan satu ke perusahaan lainnya yang memiliki hubungan istimewa.

#### **2.1.3.2 Tujuan *Transfer Pricing***

Tujuan penetapan harga transfer adalah untuk mentransmisikan data keuangan diantara departemen-departemen atau divisi-divisi perusahaan pada waktu mereka saling menggunakan barang dan jasa satu sama lain. Selain tujuan tersebut, *Transfer*

*Pricing* terkadang digunakan untuk mengevaluasi kinerja divisi dan memotivasi manajer divisi penjual dan divisi pembeli menuju keputusan-keputusan yang serasi dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan. *A transfer pricing system should satisfy three objectives: accurate performance evaluation, goal congruence, and preservation of divisional autonomy.* Sedangkan dalam lingkup perusahaan multinasional, *Transfer Pricing* digunakan untuk meminimalkan pajak dan bea yang mereka keluarkan diseluruh dunia (Mangoting, 2000).

Menurut Mangoting (2000) ada dua tujuan *Transfer Pricing* yang ingin dicapai oleh perusahaan multinasional, yaitu:

1. *Performance Evaluation*

Salah satu alat yang dipakai oleh banyak perusahaan dalam menilai kinerjanya adalah menghitung berapa tingkat ROI-nya atau *Return On Investment*. Terkadang tingkat ROI untuk satu divisi dengan divisi lainnya dalam satu perusahaan yang sama berbeda satu dengan yang lain. Misalnya divisi penjual menginginkan harga transfer yang lebih tinggi yang akan meningkatkan income, yang secara otomatis akan meningkatkan ROI-nya, di sisi lain, divisi pembeli menuntut harga transfer yang rendah yang nantinya akan berakibat pada peningkatan income, yang berarti juga meningkatkan ROI. Hal ini yang membuat harga transfer berada di posisi yang terjepit. Oleh karena itu induk perusahaan sangat berperan dalam penentuan harga transfer;

2. *Optimal Determination of Taxes*

Tarif pajak antar satu negara dengan negara yang lain berbeda. Perbedaan ini disebabkan oleh lingkungan ekonomi, sosial, politik dan budaya yang berlaku dalam negara tersebut. Apabila di sebuah negara mengalami tingkat investasi rendah, maka tarif pajak berlaku di negara tersebut juga rendah. Tetapi jika sebuah negara mengalami tingkat investasi yang tinggi, yang dibuktikan dengan tingkat pertumbuhan badan usaha yang semakin meningkat. Dasar inilah tarif pajak yang ditetapkan di negara yang bersangkutan tinggi

### **2.1.3.3 Metode *Transfer Pricing***

Mangoting (2000) menyatakan bahwa terdapat beberapa metode *Transfer Pricing* yang sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan konglomerasi dan divisionalisasi/departementasi, yaitu:

1. Harga Transfer atas Dasar Biaya (*Cost Based-Transfer Pricing*) Perusahaan yang menggunakan metode transfer atas dasar biaya menetapkan harga transfer atas biaya variabel dan tetap yang bisa dalam pemilihan bentuk yaitu: biaya penuh (*full cost*), biaya penuh ditambah mark-up (*full cost plus mark-up*) dan gabungan antara biaya variabel dan tetap (*variabel cost plus fixed fee*).
2. Harga Transfer atas Dasar Harga Pasar (*Market Basis Transfer Pricing*) Apabila ada suatu pasar yang sempurna, metode *Transfer Pricing* atas dasar harga pasar inilah merupakan ukuran yang paling memadai karena sifatnya yang independen. Namun keterbatasan informasi pasar yang terkadang menjadi kendala dalam menggunakan *Transfer Pricing* yang berdasarkan harga pasar.
3. Harga Transfer Negosiasi (*Negotiated Transfer Pricing*) Dalam ketiadaan harga, beberapa perusahaan memperkenankan divisidivisi dalam perusahaan yang berkepentingan dengan *Transfer Pricing* untuk menegosiasikan harga transfer yang diinginkan. Harga transfer negosiasi mencerminkan prespektif kontrolabilitas yang inheren dalam pusat-pusat pertanggungjawaban karena setiap divisi yang berkepentingan tersebut pada akhirnya yang akan bertanggung jawab atas harga transfer yang dinegosiasikan.

### **2.1.3.4 Transaksi *Transfer Pricing***

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 Tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dalam hal Wajib Pajak melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap di Indonesia, Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini hanya berlaku untuk transaksi yang dilakukan

oleh Wajib Pajak dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa untuk memanfaatkan perbedaan tarif pajak yang disebabkan antara lain:

1. Perlakuan pengenaan Pajak Penghasilan final atau tidak final pada Sektor usaha tertentu;
2. Perlakuan pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; atau
3. Transaksi yang dilakukan dengan Wajib Pajak Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas

#### **2.1.3.5 Hubungan Istimewa**

Hubungan istimewa dalam Undang-Undang perpajakan Indonesia, diatur di dua pasal pada dua Undang-Undang pajak terkait. Pertama, Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Berikut ini pernyataannya: *“Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (3d), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap apabila:*

- a. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir;
- b. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
- c. Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.”

Dapat disederhanakan bahwa hubungan istimewa antara Wajib Pajak badan dapat terjadi karena kepemilikan atau penguasaan modal saham suatu badan oleh badan lainnya sebanyak 25% (dua puluh lima persen) atau lebih, atau antara beberapa badan

yang 25% (dua puluh lima persen) atau lebih sahamnya dimiliki oleh suatu badan. Kedua, Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Berikut ini pernyataannya:

Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dianggap ada apabila:

- a. Dua atau lebih Pengusaha, langsung atau tidak langsung berada di bawah pemilikan atau penguasaan Pengusaha yang sama, atau
- b. Pengusaha yang satu menyertakan modal sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah modal pada Pengusaha yang lain, atau hubungan antara Pengusaha yang menyertakan modalnya sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih pada dua pihak atau lebih, demikian pula hubungan antara dua pihak yang disebut terakhir.

#### **2.1.3.6 Pihak-Pihak Berelasi (*Related Party Transaction*)**

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 7 (revisi 2010) tentang Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi. Pada Paragraf 9 dari PSAK Nomor 7 (revisi 2010) mendefinisikan pihak-pihak berelasi merupakan orang atau entitas yang terkait dengan entitas tertentu dalam menyiapkan laporan keuangan. Orang atau anggota keluarga terdekat terkait entitas pelapor jika orang tersebut memiliki pengendalian bersama atas entitas pelapor, memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas pelapor, atau personal manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama, artinya entitas induk, entitas anak dan entitas anak berikutnya terkait dengan

entitas lain. Satu, entitas adakag entitas asosiasi atau ventura bersama bagi entitas lain. Kedua, entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama. Sementara, Pagraf 11 PSAK Nomor 7 (revisi 2010) menyebutkan bahwa yang bukan termasuk pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, yaitu:

1. Dua entitas hanya karena mereka memiliki direktur atau anggota manajemen kunci yang sama, atau karena anggota dari manajemen kunci dari satu entitas mempunyai pengaruh signifikan terhadap entitas lain. Manajemen kunci adalah suatu kegiatan yang mengatur segala kegiatan yang berhubungan dengan kunci, baik mulai dari tahap pembuatan, penggunaan, penyimpanan, pendistribusian, hingga tahap penghancuran.
2. Dua ventura hanya kerana mereka mengendalikan bersama atas ventura bersama.
3. Penyandang dana, serikat dagang, entitas pelayanan publik, dan departemen dan instansi pemerintah yang tidak mengendalikan, mengendalikan bersama atau memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas pelapor, semata-mata dalam pelaksanaan urusan normal dengan entitas pelapor (meskipun pihak-pihak tersebut dapat membatasi kebebasan suatu entitas atau ikut serta dalam proses pengambilan keputusan).
4. Pelanggan, pemasok, pemegang hak waralaba (franchise), distributor, atau perwakilan/agen umum dengan siapa entitas mengadakan transaksi usaha dengan volume signifikan, semata-mata karena ketergantungan ekonomis yang diakibatkan oleh keadaan.

Pihak-pihak yang dikecualikan dari pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dalam konteks PSAK belum dapat dipastikan apakah tidak diakui juga dalam konteks pajak.

### **2.1.3.7 Pengukuran *Transfer Pricing***

Dalam penelitian ini, pengukuran untuk variabel *Transfer Pricing* di proksikan dengan ada atau tidaknya penjualan terhadap pihak berelasi atau yang memiliki hubungan istimewa. Penjualan terhadap hubungan istimewa diindikasikan ada *Transfer Pricing*. Harga yang ditetapkan dalam penjualan terhadap pihak berelasi atau

hubungan istimewa biasanya menggunakan harga yang tidak wajar dengan menaikkan atau menurunkan harga. Adapun indikator yang penulis gunakan untuk mengukur variabel ini adalah Related Party Transaction indikator menurut Chairil Anwar Pohan (2018:196), yaitu:

$$RPT = \frac{\text{Piutang transaksi pihak berelasi}}{\text{Total piutang}} \times 100\%$$

Keterangan:

*Related Party Transaction (RPT)* : Transaksi Pihak Berelasi

Alasan penggunaan proksi menggunakan *Related Party Transaction (RPT)* karena *Transfer Pricing* sering dilakukan melalui transaksi penjualan kepada pihak berelasi atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa, dan piutang pihak berelasi akan timbul karena adanya penjualan kredit kepada pihak berelasi (Ariputri,2020)

Selain itu, Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 Tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa, mengatur metode-metode untuk menentuka harga transfer yang wajar yang dilakukan perusahaan multinasional yang melakukan *Transfer Pricing*:

- a. Metode Perbandingan Harga (*Comparable Uncontrolled Price/ CUP*) Metode ini membandingkan harga transaksi dari pihak yang ada hubungan istimewa tersebut dengan harga transaksi barang sejenis dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa, baik itu internal CUP maupun eksternal CUP.



- b. Metode Harga Penjualan Kembali (*Resale Price Method/ RPM*) Metode ini digunakan dalam hal Wajib Pajak bergerak dalam bidang usaha perdagangan, dimana produk yang telah dibeli dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa dijual kembali (*resale*) kepada pihak lainnya (yang tidak mempunyai hubungan istimewa). Harga yang terjadi pada penjualan kembali tersebut dikurangi dengan laba kotor (*mark up*) wajar sehingga harga beli dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa.
- c. Metode Biaya-Plus (*Cost Plus Method/ CPM*) Metode ini dilakukan dengan menambah tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan yang sama dari transaksi dengan pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa atau tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan lain dari transaksi sebanding dengan pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa.
- d. Metode Pembagian Laba (*Profit Split Method/ PSM*) Metode ini dilakukan dengan mengidentifikasi laba gabungan atas transaksi afiliasi yang akan dibagi oleh pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa tersebut dengan menggunakan dasar yang dapat diterima secara ekonomi yang memberikan perkiraan pembagian laba yang selayaknya akan terjadi dan akan tercermin dari kesepakatan antar pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa, dengan menggunakan Metode Kontribusi (*Contribution Profit Split Method*) atau Metode Sisa Pembagian Laba (*Residual Profit Split Method*).
- e. Metode Laba Bersih Transaksional (*Transactional Net Margin Method/ TNMM*) Metode ini dilakukan dengan membandingkan persentase laba bersih operasi terhadap biaya, terhadap penjualan, terhadap aktiva, atau terhadap dasar lainnya atas transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan persentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding dengan pihak lain yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa atau persentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa lainnya.

#### **2.1.4 Capital Intensity**

##### **2.1.4.1 Definisi Capital (Modal)**

Menurut Munawir (2014:19) Modal merupakan hak atau bagian yang dimiliki oleh pemilik perusahaan yang ditunjukkan dalam pos modal (modal saham), surplus dan laba yang ditahan. Atau kelebihan nilai aktiva yang dimiliki oleh perusahaan terhadap seluruh hutang-hutangnya

Menurut Wiratna Sujarweni (2017), capital adalah kondisi kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dikelolanya. Hal ini bisa dilihat dari neraca, laporan laba rugi, struktur permodalan, dan rasio-rasio keuntungan yang diperoleh.

Menurut Kasmir (2010:311), modal adalah: "... hak yang dimiliki perusahaan, komponen modal yang terdiri dari: modal, setor, agio saham, laba ditahan, cadangan laba, dan lainnya."

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa modal adalah pokok utama dalam menjalankan suatu bisnis atau usaha, modal faktor penting dalam menjalankan usahanya, karna modal salah satu unsur dimana perusahaan dapat menjalankan usahanya dan mendapatkan keuntungan.

#### **2.1.4.2 Sumber Capital (Modal)**

Untuk memenuhi kebutuhan modal suatu perusahaan dalam membiayai kegiatan operasionalnya dapat diperoleh dengan mencari sumber pembiayaan atau sumber pendanaan. Menurut Bambang Riyanto (2001:209) modal dapat dilihat dari asalnya, sumber modal terdiri:

1. Sumber Intern (*Internal Sources*) Modal yang dihasilkan dari dalam perusahaan. Sumber intern dapat berasal dari laba ditahan dan akumulasi penyusutan. Besarnya laba yang dimasukkan ke dalam cadangan atau ditahan, tergantung besarnya laba yang diperoleh selama periode tertentu dan tergantung kepada kebijakan dividen perusahaan tersebut. Sedangkan akumulasi penyusutan dapat dibentuk dari penyusutan, tiap tahunnya, tergantung metode penyusutan yang dipakai oleh perusahaan tersebut.
2. Sumber Ekstern (*External Sources*) Sumber yang berasal dari luar perusahaan atau dana yang diperoleh dari para kreditur atau pemegang saham yang merupakan bagian dalam perusahaan.

#### **2.1.4.3 Jenis- jenis *Capital* (Modal)**

Menurut Sutrisno (2007:8) Modal terdiri dari modal sendiri dan modal asing.

##### 1. Modal Sendiri

Modal sendiri atau sering disebut equity adalah modal yang berasal dari setoran pemilik (modal saham, agio saham) dan hasil operasi perusahaan itu sendiri (laba dan cadangan-cadangan). Modal inilah yang digunakan sebagai tanggungan terhadap keseluruhan risiko yang dihadapi oleh perusahaan dan yang secara hukum akan menjadi jaminan bagi kreditor

##### 2. Modal Asing

Modal asing merupakan modal yang berasal dari pinjaman baik dari bank, lembaga keuangan, maupun dengan mengeluarkan surat hutang, dan atas penggunaan sumber dana ini perusahaan harus memberikan kompensasi berupa bunga yang menjadi beban tetap bagi perusahaan

#### **2.1.4.4 Definisi *Intensity* (Intensitas)**

Menurut Chaplin (2006) Intensitas adalah suatu sifat kuantitatif dari satu penginderaan, yang berhubungan dengan intensitas perangsangnya, seperti kecermelangan suatu warna, atau suatu bunyi, kekuatan tingkah laku atau pengalaman seperti intensitas suatu reaksi emosional, kekuatan yang mendukung suatu pendapat atau suatu sikap.

Menurut Irawati (2003), intensitas merupakan kuantitas suatu usaha seseorang atau individu dalam melakukan tindakan. Seseorang yang melakukan suatu usaha tertentu memiliki jumlah, pada pola tindakan dan perilaku yang sama, yang didalamnya adalah usaha tertentu dari orang tersebut untuk mendapatkan pemuasan kebutuhannya.

Menurut Poerwadarminta (2003: 384) Intensitas ialah suatu kegiatan yang sungguh-sungguh mendalam dan hal tersebut dapat bertambah dan kadang-kadang berkurang atau melemah.

Berdasarkan teori di atas, maka dapat disimpulkan bahwa intensitas merupakan jumlah waktu yang digunakan seseorang untuk melakukan sebuah aktivitas atau tingkat keseringan seseorang dalam melakukan suatu kegiatan tertentu yang dilakukan pada kurun waktu tertentu.

#### **2.1.4.5 Definisi *Capital Intensity***

Menurut Noor et al., (2010:190), intensitas modal didefinisikan sebagai rasio antara aset tetap seperti peralatan, mesin dan berbagai properti terhadap total aset. Rasio ini menggambarkan seberapa aset perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk aset tetap.

Keterkaitan perpajakan dengan pemilihan investasi dalam bentuk aset tetap ataupun modal dapat dilihat dalam hal depresiasi. Perusahaan yang memutuskan berinvestasi dalam bentuk aset tetap dapat menjadikan biaya penyusutan sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan atau bersifat deductible expense. Biaya penyusutan yang bersifat deductible akan menyebabkan laba kena pajak perusahaan menjadi berkurang yang pada akhirnya akan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan.

Menurut Aziz.A (2019) dalam Adella Dita dan Annisa Yuniar (2021) *Capital Intensity* (Intensitas modal) merupakan bagian kebijakan investasi perusahaan dalam bentuk aset tetap yang menunjukkan bahwa perusahaan yang mempunyai investasi aset yang tinggi akan mempunyai beban pajak yang lebih rendah karena adanya biaya penyusutan setiap tahunnya.

Menurut Muzzaki (2015) dalam Yeni Mar *Capital Intensity* merupakan perbandingan jumlah aset tetap perusahaan terhadap total aset perusahaan. Proporsi aset tetap terhadap total aset perusahaan dapat diketahui dengan melihat rasio intensitas aset tetap perusahaan. Beban penyusutan dimanfaatkan oleh perusahaan sebagai pengurang beban pajak.

Menurut Hanum (2013), *Capital Intensity* adalah:

“... aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan yang dikaitkan dengan investasi dalam bentuk aset tetap (intensitas modal). Hampir semua aset tetap mengalami penyusutan dan biaya penyusutan dapat mengurangi jumlah pajak yang dibayar perusahaan.”

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *Capital Intensity* adalah gambaran yang dapat menentukan seberapa besar sebuah perusahaan berinvestasi terhadap aset tetap. Dengan tingkat investasi yang tinggi akan menimbulkan beban penyusutan tinggi yang nantinya dapat menjadi pengurang pada penghasilan kena pajak perusahaan.

#### **2.1.4.6 Metode Pengukuran *Capital Intensity***

Adapun indikator yang digunakan untuk menghitung *Capital Intensity* adalah perbandingan aset tetap terhadap total aset sebuah perusahaan dengan rumus perhitungan berdasarkan Noor et al., (2010:190), yakni sebagai berikut:

$$CIR = \frac{Aset\ Tetap}{Total\ Aset} \times 100\%$$

Menurut Endhard & Brigham (2016,524) dalam Nemilda & Siregar (2016) pengukuran *Capital Intensity Ratio* (CIR) dapat dilakukan dengan rumus sebagai berikut :

$$CIR = \frac{Total\ Aset}{Sales} \times 100\%$$

## **2.1.5 Tax Avoidance (Penghindaran Pajak)**

### **2.1.5.1 Definisi Pajak**

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Pasal 1 ayat 1 mengatakan bahwa:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Rahmat Soemitro dalam Saiful Rahman Yuniarto (2009) menyatakan definisi pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat diajukan untuk membayar pengeluaran umum.

N. J Feldmann dalam Saiful Rahman Yuniarto (2009) menyatakan pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan pengertian pajak adalah iuran wajib yang diberikan oleh rakyat kepada kas negara berdasarkan undangundang, dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

### **2.1.5.2 Fungsi Pajak**

Fungsi pajak menurut Waluyo (2011:6) , yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*) Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi Mengatur (*Regular*) Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

### 2.1.5.3 Jenis-Jenis Pajak

Menurut [www.online-pajak.com](http://www.online-pajak.com) terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu pengelompokkan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya:

1. Menurut Golongan  
Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
  - a. Pajak langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan.
  - b. Pajak tidak langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.
2. Menurut Sifat  
Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
  - a. Pajak subjektif, pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya.
  - b. Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal.
3. Menurut Lembaga Pemungut  
Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
  - a. Pajak Negara (Pajak Pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.
  - b. Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga perencanaan pajak sebagai upaya legal untuk meminimalkan pajak penghasilan daerah masing-masing.

#### 2.1.5.4 Sistem Pemungutan Pajak

Selain itu menurut Mardiasmo (2016:7) di Indonesia sendiri Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

1. “*Official Assessment System*. Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
2. *Self Assessment System*. Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.
3. *Withholding System*. Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.”

#### 2.1.5.5 Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:11) ada 4 macam tarif pajak yaitu:

1. Tarif sebanding/proporsional  
Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. Contoh : Untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%
2. Tarif tetap  
Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Contoh : Besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro nilai nominal berapapun adalah Rp 3.000,00
3. Tarif progresif  
Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Contoh : pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri
4. Tarif degresif  
Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

#### 2.1.5.6 Definisi *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak)

Menurut Hanlon dan Heitzman (2010:137)



*“Tax Avoidance broadly as the reduction of explicit taxes by not distinguish between technically legal avoidance and illegal.”*

Hanlon dan Heitzman (2010) dalam Yopi dan Amrie (2017) memberikan definisi singkat mengenai penghindaran pajak yang merupakan penurunan dari nilai pajak eksplisit melalui strategi penghematan pajak dalam rentang legal sampai bersifat illegal

Penghindaran pajak (tax avoidance) adalah perencanaan pajak yang dilakukan secara legal, dengan cara, mengecilkan objek pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak yang masih sesuai dengan ketentuan perundang – undangan, perpajakan yang berlaku (Halim, Bawono, & Dara, 2014) dalam Adella Dita (2021)

*Tax Avoidance represents a firm’s deliberate efforts to reduce its tax liabilities through either legal or illegal means or strategies.* (Lee et al., 2015).

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *Tax Avoidance* adalah penuruna/ penghematan pajak yang dilakukan perusahaan baik secara legal maupun illegal.

#### **2.1.5.7 Karakteristik *Tax Avoidance***

Menurut komite urusan fiscal dari *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)* dalam Early Suandy (2016:8) menyebutkan bahwa karakteristik dari penghindaran pajak mencakup tiga hal, yaitu:

1. “ Adanya unsur artificial arrangement, dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat didalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
2. Skema semacam ini sering memanfaatkan loopholes (celah) dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, yang berlawanan dari isi undang-undang sebenarnya.
3. Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini di mana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak menjaga serahasia mungkin.”

Skema penghindaran pajak di berbagai negara menurut Darussalam (2009) dalam

<https://www.ortax.org/ortax/> dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Penghindaran pajak yang diperkenankan (*acceptable tax avoidance*)
2. Penghindaran pajak yang tidak diperkenankan (*unacceptable tax avoidance*).

Perbedaan keduanya diungkapkan oleh Slamet (2007) dalam Rusydi dan Martani

(2014):

1. Adanya tujuan usaha yang baik/tidak,
2. Semata-mata untuk menghindari pajak/bukan,
3. Sesuai/tidak dengan Spirit & Intention of Parliament,
4. Melakukan/tidak melakukan transaksi yang direkayasa.

#### **2.1.5.8 Cara Melakukan *Tax Avoidance***

Hoque, et al. (2011) dalam Surbakti (2012) mengungkapkan beberapa cara perusahaan melakukan penghindaran pajak, yaitu sebagai berikut:

1. Menampakkan laba dari aktivitas operasional sebagai laba dari modal sehingga mengurangi laba bersih dan utang pajak perusahaan tersebut.
2. Mengakui pembelanjaan modal sebagai pembelajaan operasional dan membebankan yang sama terhadap laba bersih sehingga mengurangi utang pajak perusahaan.
3. Membebankan biaya personal sebagai biaya bisnis sehingga mengurangi laba bersih.

4. Membebaskan depresiasi produksi yang berlebihan di bawah nilai penutupan peralatan sehingga mengurangi laba kena pajak.
5. Mencatat pembuangan yang berlebihan dari bahan baku dalam industri manufaktur sehingga mengurangi laba kena pajak.

#### 2.1.5.9 Metode Pengukuran *Tax Avoidance*

Saat ini sudah banyak cara dalam pengukuran *tax avoidance*. Setidaknya terdapat dua belas cara yang dapat digunakan dalam mengukur *Tax Avoidance* yang umumnya digunakan dalam Halon dan Heitzman (2010), dimana disajikan dalam tabel 2.1

**Tabel 2.1**  
**Metode Pengukuran Tax Avoidance**

<b>Pengukuran</b>	<b>Cara Menghitung</b>	<b>Keterangan</b>
GAAP ETR	$\frac{\text{Worldwide total income tax expense}}{\text{Worldwide total pre-tax accounting income}}$	Total expense per dollar of pre-tax book income
Current ETR	$\frac{\text{Worldwide total income tax expense}}{\text{Worldwide total pre-tax accounting income}}$	Current tax expense per dollar of pre-tax book income
Cash ETR	$\frac{\text{Worldwide cash tax paid}}{\text{Worldwide Net Income Before Tax}}$	Cash taxes paid per dollar of net income before tax
Long-run cash ETR	$\frac{\sum (\text{Worldwide cash taxes paid})}{\sum (\text{Worldwide total pre-tax accounting income})}$	Sum of cash taxes paid over and years divided by the sum of pre-tax earnings over years
ETR Differential	Statutory ETR - GAAP ETR	The difference of between the statutory ETR an firm`s GAAP ETR

DTAX	Error term from the following regression : ETR differential x Pre- tax book income = $a + b \times \text{Controls} + e$	<i>The unexplained portion of the ETR differential</i>
Total BTD	$\text{Pre-tax book income} - ((\text{U.S. CTE} + \text{Fgn CTE}) / \text{U.S. STR}) - (\text{NOL}_t - \text{NOL}_{t-1})$	<i>The total difference between book and taxable income</i>
Temporary BTD	$\text{Deferred tax expense} / \text{U.S. STR}$	
Abnormal total BTD	Residual from $\text{BTD}/\text{TAit} = \beta \text{TAit} + \beta \text{mi} + \text{eit}$	<i>A measure of unexplained total booktax difference</i>
Unrecognized tax benefits	<i>Disclosed amount post-FIN48</i>	<i>Tax liability accrued for taxes not yet paid on uncertain positions</i>
Tax shelter Activity	<i>Indicator variabel for firms accused of engaging in a tax shelter</i>	<i>Firms identified via firm disclosure, the press, or IRS confidential data</i>
Marginal tax Rate	<i>Simulated marginal tax rate</i>	<i>Present value of taxes on an additional dollar of income</i>

Sumber: Hanlon dan Heitzman (2010:127-178)

Dalam penelitian ini indikator yang digunakan untuk *Tax Avoidance* ialah menggunakan *cash effective tax rate*:

$$CETR = \frac{\text{Cash Tax Paid}}{\text{Net Income Before Tax}} \times 100\%$$

Pada undang-undang No. 36 Tahun 2008, yakni PPh Badan pasal 17 ayat (1b), tarif pajak yang dikenakan untuk wajib pajak badan sebesar 28%, PPh badan pasal 17 ayat (2a) tarif pajak yang dikenakan untuk wajib pajak badan sebesar 25% yang mulai diberlakukan pada tahun 2010. Pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2021

tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dalam pasal 17 ayat 1 (b), tarif pajak yang dikenakan untuk wajib pajak badan tahun 2020-2022 menjadi 22%.


## **2.2 Kerangka Pemikiran**

### **2.2.1 Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance***

Perusahaan cenderung menentukan harga transfer yang rendah kepada perusahaan yang memiliki hubungan istimewa, dibandingkan kepada perusahaan yang tidak memiliki hubungan istimewa, hal tersebut dilakukan untuk menggeser pajaknya ke negara dimana perusahaan tersebut memiliki tarif pajak yang rendah. Hal ini tentu dapat mengurangi penerimaan negara melalui pajak, karena perusahaan yang melakukan *Transfer Pricing* dengan penetapan harga transfer yang rendah dapat menekan keuntungan yang didapat perusahaan, sehingga pajak yang dibayarkan lebih rendah. *Transfer Pricing* sering kali disebut sebagai tindakan yang wajar dalam aktivitas penghindaran pajak (tax avoidance), karena perusahaan melakukan praktik *Transfer Pricing* dalam rangka untuk mengakali jumlah laba (profit) sehingga pembayaran pajak kepada negara menjadi rendah (Nurrahmi & Rahayu, 2020).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Renal Ijlal, Ratna Hindria, Ayunita (2021), Anisa Fitri dan Adhitiya Putri Pratiwi (2021), Bella Artamivia Monica dan Wiwit Irawati (2021), Siti Zulaifah Zahra dan Mukhlizul Hamdi (2021), Alya Dinda Nurrahmi dan Sri Rahayu, S.E., M.Ak., Ak., CA (2020), Bramantiyo

Sonny Sadeva, Suharno dan Sunarti (2020) yang menyatakan bahwa *Transfer Pricing* berpengaruh terhadap Tax Avoidance.




**Gambar 2.1**

**Kerangka Pemikiran Pengaruh *Transfer Pricing*  
Terhadap *Tax Avoidance***

### **2.2.2 Pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance***

Jika perusahaan memiliki jumlah aset tetap besar maka akan semakin besar pula biaya depresiasi yang dikeluarkan perusahaan (Hanum, 2013). Menurut Fitri Pilonoria (2016) menyatakan hampir semua aset tetap mengalami penyusutan dan biaya penyusutan dapat mengurangi jumlah pajak perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat aset tetap yang tinggi memiliki beban pajak yang lebih rendah dibandingkan perusahaan yang mempunyai aset tetap yang rendah. Perusahaan yang lebih menekankan pada investasi berupa aset tetap akan memiliki tarif pajak efektif yang rendah, maka perusahaan itu tidak perlu melakukan penghindaran pajak (Gupta dan Newberry, 1997) dalam Rinosa Ari (2020)

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur Alfi Laila (2017), Rinosa Ari Widagdo (2020), Valeria Eldyn Gula (2020), Anisya Widya (2020), Ida Ayu Intan Dwiyanti (2019), Ahmad Rifai (2019), Nikita Artinasari (2018), Nyoman Budhi Setya Dharma (2017) yang menyatakan bahwa *Capital Intensity* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*



**Gambar 2.2**

**Kerangka Pemikiran Pengaruh *Capital Intensity*  
Terhadap *Tax Avoidance***

### **2.3 Hipotesis Penelitian**

Menurut Sugiyono (2014: 64) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Hipotesis dalam rumusan ini adalah sebagai berikut:

Hipotesis pertama : *Transfer Pricing* berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*

Hipotesis kedua : *Capital Intensity* berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*



